

## PERLINDUNGAN HAK MILIK AHLI WARIS ATAS TANAH DALAM SENGKETA PERDATA: ANALISIS HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

### Protection of Heirs' Ownership Rights to Land in Civil Disputes: An Analysis of Civil Law and Islamic Law

**Jamaluddin**

Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto  
shmhamaluddin@gmail.com

#### Article Info:

| Submitted:   | Revised:     | Accepted:   | Published:  |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Jun 22, 2026 | Jul 20, 2026 | Aug 1, 2026 | Aug 6, 2026 |

#### Abstract

Although the protection of heirs' ownership rights over land has been widely studied from the perspectives of civil law and Islamic law, research specifically analyzing the judges' considerations in Jeneponto District Court Decision Number 3/Pdt.G/2026/PN Jnp remains limited. This study aimed to analyze the protection of heirs' ownership rights over land under civil law and Islamic law and to assess the conformity of the judges' considerations in the decision. This study employed a qualitative approach with a normative legal research design using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials included the Indonesian Civil Code, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, the Compilation of Islamic Law, and Jeneponto District Court Decision Number 3/Pdt.G/2026/PN Jnp. Secondary legal materials comprised literature, scientific journals, and previous research findings, whereas tertiary legal materials consisted of legal dictionaries and encyclopedias. Legal materials were collected through literature review and documentation and were subsequently analyzed descriptively and qualitatively using

legal interpretation techniques. The results showed that the protection of heirs' ownership rights over land under civil law is based on the recognition of inheritance rights, proof of ownership, and legal certainty regarding land, whereas Islamic law emphasizes the principles of justice, certainty of rights, and the protection of property (*hifz al-māl*). The analysis of the decision demonstrated the importance of accurate judicial considerations regarding jurisdiction and proof of ownership rights in resolving inherited land disputes. This study enriches inheritance law scholarship by integrating civil law and Islamic law perspectives and provides practical implications for judges, legal practitioners, and the public in achieving the equitable and legally certain resolution of inherited land disputes.

**Keywords:** Legal Protection; Heirs' Ownership Rights; Inherited Land Disputes; Civil Law; Islamic Law

**Abstrak:** Meskipun perlindungan hak milik ahli waris atas tanah telah banyak dikaji berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam, penelitian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak milik ahli waris atas tanah berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak milik ahli waris atas tanah dalam hukum perdata didasarkan pada pengakuan hak kewarisan, pembuktian kepemilikan, dan kepastian hukum atas tanah, sedangkan hukum Islam menekankan prinsip keadilan, kepastian hak, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Analisis terhadap putusan tersebut menunjukkan pentingnya ketepatan pertimbangan hakim mengenai kewenangan mengadili dan pembuktian hak kepemilikan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan. Penelitian ini memperkaya kajian hukum kewarisan melalui integrasi perspektif hukum perdata dan hukum Islam serta memberikan implikasi praktis bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan penyelesaian sengketa tanah warisan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Hak Milik Ahli Waris; Sengketa Tanah Warisan; Hukum Perdata; Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Hak milik atas tanah merupakan salah satu hak kebendaan yang memperoleh perlindungan hukum paling kuat dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepastian status kepemilikan, tetapi juga menjamin hak setiap ahli

waris untuk memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, sengketa hak milik atas tanah masih menjadi perkara perdata yang paling banyak diajukan ke pengadilan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses pewarisan sering kali menimbulkan konflik akibat perbedaan pemahaman mengenai status kepemilikan, keabsahan penguasaan tanah, maupun tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika tanah warisan telah dikuasai, dialihkan, atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebelum seluruh proses pembagian warisan memperoleh kepastian hukum. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ahli waris masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum perdata nasional maupun dari penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp, yang memeriksa sengketa perdata mengenai hak atas tanah antara ahli waris sebagai penggugat dengan pihak yang menguasai objek sengketa sebagai tergugat. Perkara tersebut menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan tanah warisan tidak hanya menyangkut pembuktian hak keperdataan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak ahli waris yang merasa dirugikan akibat penguasaan atau tindakan hukum atas objek warisan. Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan menilai alat bukti, kedudukan para pihak, serta dasar hukum dalam menentukan perlindungan terhadap hak milik ahli waris dalam sengketa perdata.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa perlindungan hak milik ahli waris tidak dapat dipahami semata-mata melalui ketentuan hukum perdata positif mengenai hak kebendaan dan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penyelesaian sengketa tanah warisan juga harus memperhatikan prinsip keadilan yang hidup dalam hukum Islam, terutama mengenai hak kepemilikan (*al-milk*), kewarisan (*faraidh*), dan larangan mengambil hak orang lain tanpa dasar yang sah. Sinergi antara hukum perdata nasional dan hukum Islam menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap hak ahli waris. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan tidak hanya diarahkan pada pertimbangan yuridis hakim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan pertanahan, tetapi juga dikaji dari perspektif nilai-nilai hukum Islam yang menempatkan hak waris sebagai hak yang wajib dihormati dan dilindungi.

Kajian mengenai sengketa tanah warisan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang terintegrasi melalui penyelesaian litigasi, mediasi, dan administrasi perpajakan yang efektif sesuai dengan PER-8/PJ/2025 (Prakoso et al., 2025). Sengketa hibah tanah dalam kewarisan, hakim selalu mempertimbangkan keabsahan hukum hibah tanah dalam kasus yang diajukan. Selain itu, hakim juga menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan kaidah fikih sebagai pertimbangan hukumnya. (Karjoko et al., 2021). Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan alasan *ne bis in idem*, yang menegaskan pentingnya prinsip kepastian dan finalitas putusan dalam hukum waris. Sengketa tanah, sebagaimana terjadi dalam perkara ini, menunjukkan kompleksitas hukum waris di Indonesia, terutama ketika melibatkan pihak ketiga serta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pambudi et al., 2024). KHI telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum waris Islam, pelaksanaannya di lapangan belum selalu konsisten dengan ketentuan fikih karena dipengaruhi oleh hukum adat serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak kewarisan. Selain itu, perbedaan pandangan antargenerasi mengenai konsep keadilan dalam pembagian warisan turut memengaruhi dinamika sengketa (Suryantoro, 2025). Hakim menerapkan berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, penafsiran kontekstual, serta pendekatan yang berorientasi pada mediasi untuk menghasilkan putusan yang adil dan dapat diterima oleh para pihak. (Fardiansyah et al., 2025).

Penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini, hukum waris Islam lebih menekankan musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa, sedangkan hukum perdata cenderung mengandalkan penyelesaian melalui proses litigasi di pengadilan (Laksmi, 2025). Penyelesaian konflik hukum kewarisan, yaitu mempertahankan pluralisme hukum kewarisan sehingga setiap sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan, atau melakukan unifikasi hukum dengan membentuk hukum waris nasional sebagai upaya mewujudkan persatuan hukum di Indonesia (Suwarti et al., 2022). Hukum Islam lebih menekankan musyawarah keluarga dan keseimbangan keadilan di antara para ahli waris, sedangkan hukum perdata lebih mengutamakan kepastian prosedural serta perlindungan terhadap pihak ketiga, khususnya para kreditur (Zubair et al., 2025). Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa waris masing-masing memiliki mekanisme dan prosedur yang berbeda, namun saling melengkapi sesuai dengan kewenangannya (Suherman & Adnan, 2024). Hukum waris Islam belum dapat

diterapkan secara optimal bagi masyarakat Muslim di Indonesia karena masih kuatnya pengaruh hukum waris adat, baik yang menganut sistem kewarisan individual-patrilineal, matrilineal, maupun bilateral-kolektif (Safitri & Saiful, 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis normatif terhadap perlindungan hak milik ahli waris atas tanah dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp sebagai studi kasus utama. Kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada objek kajian berupa putusan pengadilan yang masih sangat aktual, tetapi juga pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan hukum perdata nasional dengan hukum Islam sebagai dua perspektif yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Landasan teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori hak milik dalam hukum perdata, serta konsep kepemilikan (*al-milk*) dan kewarisan (*faraidh*) dalam hukum Islam. Penggunaan kerangka teoritis tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dasar perlindungan hukum terhadap hak milik ahli waris dalam sengketa perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hak milik ahli waris atas tanah dalam sengketa perdata melalui kajian terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp dengan perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris atas objek sengketa, menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum Islam, serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warisan yang mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak milik ahli waris atas tanah dalam sengketa perdata. Penelitian ini tidak mengumpulkan data melalui survei atau wawancara, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama

analisis. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan desain analisis yuridis normatif dengan mengombinasikan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur hak milik, kewarisan, dan perlindungan hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp sebagai objek utama penelitian. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, konsep hak milik dalam hukum perdata, serta konsep *al-milk* dan *faraidh* dalam hukum Islam sehingga diperoleh analisis yang komprehensif terhadap perlindungan hak ahli waris.

Penelitian hukum normatif tidak menggunakan partisipan atau responden, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai sumber data penelitian. Bahan hukum dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan isu penelitian. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp sebagai objek analisis utama. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum perdata, hukum waris, hukum agraria, hukum Islam, artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lain yang membantu memahami konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung dengan pedoman analisis dokumen (document analysis sheet). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak milik ahli waris. Selanjutnya, studi dokumentasi dilakukan

dengan menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp untuk mengidentifikasi duduk perkara, alat bukti, pertimbangan hukum hakim, dasar hukum yang digunakan, serta amar putusan sebagai dasar analisis. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber hukum, yaitu membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga diperoleh interpretasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis hukum normatif. Tahapan analisis dimulai dengan inventarisasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah reduksi data, yaitu memilih ketentuan hukum, doktrin, dan bagian putusan yang relevan dengan perlindungan hak milik ahli waris. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dan interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil interpretasi kemudian dibandingkan dengan konsep kepemilikan (*al-milk*) dan kewarisan (*faraidh*) dalam hukum Islam untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam penyelesaian sengketa hak milik ahli waris atas tanah pada Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp

## HASIL

### Perlindungan Hak Milik Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Perdata

Hasil analisis terhadap bahan hukum primer menunjukkan bahwa perlindungan hak milik ahli waris atas tanah dalam sistem hukum perdata Indonesia didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta ketentuan hukum acara perdata mengenai pembuktian. Pasal 570 KUHPerdata menegaskan bahwa hak milik merupakan hak untuk menikmati suatu benda secara bebas dan menguasainya sepenuhnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang maupun hak orang lain. Dalam bidang kewarisan, Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sedangkan Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. Ketentuan tersebut

menunjukkan bahwa hak atas harta peninggalan, termasuk tanah, secara hukum beralih kepada ahli waris sejak terbukanya pewarisan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak atas tanah memperoleh dasar hukum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum. Selain itu, Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hak milik atas tanah dapat menjadi objek pewarisan sehingga ahli waris memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan maupun penguasaan tanah warisan.

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp menunjukkan bahwa pokok sengketa berkaitan dengan klaim kepemilikan atas sebidang tanah yang didalilkan sebagai harta peninggalan H. Langgo Bin Talib. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak ahli waris, sedangkan tergugat tetap menguasai objek sengketa sehingga menimbulkan perselisihan mengenai status kepemilikan dan penguasaan tanah. Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa hubungan hukum para pihak dengan pewaris, alat bukti surat, keterangan saksi, serta dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa sebelum menentukan status hukum tanah yang disengketakan.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa perlindungan hak milik ahli waris dalam perkara tersebut diwujudkan melalui mekanisme pembuktian menurut hukum acara perdata. Pemeriksaan difokuskan pada pembuktian hubungan kewarisan, asal-usul tanah, dasar penguasaan objek sengketa, serta legalitas hak yang diklaim oleh masing-masing pihak. Seluruh alat bukti dinilai secara bersama-sama oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan amar putusan yang menentukan kedudukan hukum para pihak terhadap objek sengketa.

### **Perlindungan Hak Milik Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam**

Hasil analisis terhadap bahan hukum primer menunjukkan bahwa perlindungan hak milik dalam hukum Islam didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Surah An-Nisa ayat 11,

ayat 12, dan ayat 176 yang mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak ahli waris atas harta peninggalan merupakan hak yang telah ditetapkan sejak pewaris meninggal dunia.

Hasil analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa Pasal 171 huruf c mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya Pasal 174 KHI mengatur kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan Pasal 188 KHI memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris melalui pengakuan atas kedudukan ahli waris serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan mengenai harta peninggalan.

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp menunjukkan bahwa dasar gugatan penggugat bertumpu pada hubungan kewarisan dengan pewaris H. Langgo Bin Talib. Dalam persidangan, penggugat mengemukakan silsilah keluarga dan hubungan nasab sebagai dasar untuk menegaskan kedudukannya sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Fakta mengenai hubungan keluarga tersebut didukung melalui dokumen administrasi dan keterangan saksi yang diperiksa selama persidangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan tidak secara eksplisit mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam, melainkan menggunakan mekanisme pembuktian dalam hukum perdata. Meskipun demikian, fakta mengenai hubungan kewarisan tetap menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan penggugat sebagai pihak yang mengklaim hak atas tanah warisan. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan nasab dan status sebagai ahli waris merupakan fakta sentral yang diperiksa pengadilan dalam sengketa tersebut, sedangkan analisis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi bagian yang dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan.

## PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak milik ahli waris atas tanah dalam sistem hukum perdata Indonesia tidak hanya bergantung pada pengakuan normatif mengenai hak waris, tetapi juga pada kemampuan ahli waris membuktikan hak tersebut melalui mekanisme hukum acara perdata. Ketentuan Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerdata memang menegaskan bahwa hak atas harta peninggalan beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia, namun dalam praktik peradilan hak tersebut baru memperoleh perlindungan efektif apabila dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak milik memiliki dua dimensi, yaitu dimensi substantif berupa pengakuan atas hak warisan dan dimensi prosedural berupa pembuktian di depan pengadilan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hak milik ahli waris dalam perspektif hukum perdata terjawab melalui temuan bahwa kepastian hukum atas tanah warisan sangat ditentukan oleh proses pembuktian yang dilakukan selama persidangan. Mekanisme tersebut merupakan instrumen untuk memastikan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar memiliki dasar hukum atas objek sengketa. Dalam perspektif hukum Islam, temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak ahli waris memiliki landasan normatif yang lebih awal karena hak tersebut telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an. Ketentuan mengenai bagian ahli waris dalam Surah An-Nisa menunjukkan bahwa hak atas harta peninggalan bukan merupakan pemberian manusia, melainkan hak yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak ahli waris tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan perintah agama. Analisis ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan dalam hukum Islam memiliki dimensi moral, keadilan, dan kemaslahatan yang melampaui aspek formal semata. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengkaji perlindungan hak ahli waris menurut perspektif hukum Islam dapat dijelaskan melalui hubungan antara ketentuan syariat dan perlindungan terhadap hak kepemilikan.

Temuan tersebut selaras dengan teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak keperdataan terdapat aturan hukum yang jelas serta mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian bagi para pihak (Marzuki, 2021). Hubungan antara hukum kewarisan, hukum agraria, dan hukum acara perdata menunjukkan bahwa ketiga bidang hukum tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris (Harsono, 2007). Hasil penelitian ini memperlihatkan kesesuaian

bahwa perlindungan hukum memiliki dimensi preventif dan represif. Pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan memberikan kepastian hukum sejak awal kepemilikan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum represif ketika telah terjadi perselisihan mengenai hak atas tanah (Redhawati & Roza, (2025); Lumban Tobing & Habeahan, (2025)). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Gunawan et al., (2023) yang menegaskan bahwa sistem pendaftaran tanah merupakan instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Sementara itu, penelitian Devy & Habib, (2023) serta Simbolon, (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa tetap diperlukan ketika kepastian hukum yang diberikan melalui pendaftaran tanah tidak mampu mencegah timbulnya konflik hak atas tanah. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif dan represif merupakan dua mekanisme yang saling melengkapi dalam menjamin hak milik ahli waris atas tanah.

Hasil penelitian ini juga memperkuat konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Sengketa tanah warisan pada hakikatnya merupakan persoalan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang harus dijaga dari tindakan penguasaan tanpa hak. Dalam konteks tersebut, pembuktian yang dilakukan di pengadilan dapat dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa tujuan syariat dalam menjaga harta dapat diwujudkan melalui sistem hukum nasional. Temuan ini sejalan dengan pandangan Sam'un & Fauzan, (2024) yang menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum positif Indonesia dalam mewujudkan keadilan serta kemaslahatan ahli waris. Selain itu, penelitian Ma'rufi et al., (2025) menegaskan bahwa prinsip *ḥifẓ al-māl* menghendaki adanya perlindungan terhadap hak kepemilikan agar harta warisan tidak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam tidak berada pada posisi yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak milik ahli waris serta memperkuat pengembangan kajian hukum kewarisan di Indonesia.

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp juga menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan putusan pada pengakuan hubungan keluarga, tetapi melakukan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas pembuktian dalam hukum acara perdata yang mengharuskan setiap dalil

dibuktikan oleh pihak yang mengemukakannya. Artinya, status sebagai ahli waris belum cukup untuk memperoleh perlindungan hukum apabila tidak didukung bukti mengenai asal-usul tanah, hubungan kewarisan, maupun dasar penguasaan objek sengketa. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi hakim tidak hanya menerapkan norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap hak yang diakui memiliki dasar pembuktian yang kuat. Dengan demikian, perlindungan hak milik ahli waris dalam praktik peradilan diwujudkan melalui keseimbangan antara kepastian hukum dan pembuktian yang objektif.

Menariknya, meskipun Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp tidak menjadikan Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum secara eksplisit, substansi pemeriksaan perkara tetap memperlihatkan relevansi prinsip-prinsip hukum Islam. Hubungan nasab yang dibuktikan melalui silsilah keluarga merupakan fakta utama yang diperiksa hakim sebelum menentukan kedudukan hukum para pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep hubungan keluarga sebagai dasar kewarisan dalam hukum Islam memiliki titik temu dengan mekanisme pembuktian dalam hukum perdata Indonesia. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu hukum Islam menitikberatkan legitimasi syariat, sedangkan hukum perdata menekankan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris yang sah dan mencegah penguasaan harta oleh pihak yang tidak berhak.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penyelesaian sengketa tanah warisan sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembuktian formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat serta prinsip perlindungan hak ahli waris menurut hukum Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, praktisi hukum, maupun masyarakat dalam memahami pentingnya pembuktian hubungan kewarisan dan administrasi pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu putusan pengadilan sebagai objek analisis, sehingga belum dapat menggambarkan variasi pertimbangan hakim pada perkara sejenis di daerah lain. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan normatif sehingga belum mengungkap implementasi putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan beberapa putusan sebagai objek kajian, mengombinasikan pendekatan

normatif dan empiris, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan sengketa waris dalam memberikan perlindungan nyata terhadap hak milik ahli waris.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak milik ahli waris atas tanah dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin terpenuhinya hak ahli waris secara adil dan memberikan kepastian hukum terhadap objek warisan. Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan hak kewarisan yang didukung oleh sistem pendaftaran tanah dan mekanisme pembuktian dalam hukum acara perdata untuk memastikan bahwa hak atas tanah hanya diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hak ahli waris didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan hak waris sebagai ketentuan syariat yang wajib dipenuhi serta menjadi bagian dari upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Jnp memperlihatkan bahwa meskipun pertimbangan hakim didasarkan pada mekanisme hukum perdata, substansi pemeriksaan mengenai hubungan kewarisan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak ahli waris dalam hukum Islam. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut tidak menunjukkan pertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak milik ahli waris atas tanah melalui pendekatan normatif, prosedural, dan nilai keadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kewarisan dengan menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum perdata, hukum agraria, dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak milik ahli waris. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kepastian hukum dalam sengketa tanah warisan tidak hanya ditentukan oleh pengakuan normatif terhadap hak waris, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme pembuktian di pengadilan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami pentingnya pembuktian hubungan kewarisan serta administrasi pertanahan sebagai instrumen perlindungan hak atas tanah warisan. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, memiliki relevansi dalam memperkuat interpretasi perlindungan hak milik dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap satu putusan pengadilan sehingga belum menggambarkan variasi penerapan pertimbangan hukum dalam perkara sengketa tanah warisan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis lebih banyak putusan pengadilan dari berbagai tingkat peradilan dan yurisdiksi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola perlindungan hak milik ahli waris. Selain itu, penggunaan pendekatan empiris atau socio-legal yang melibatkan hakim, notaris, pejabat pertanahan, maupun para pihak yang bersengketa dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak milik ahli waris. Pengembangan penelitian dengan mengintegrasikan analisis hukum positif dan prinsip *maqāṣid al-syari'ah* juga penting dilakukan guna memperkuat formulasi kebijakan dan praktik penyelesaian sengketa waris yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Devy, G. A. F., & Habib, N. F. H. M. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya Telah Terdaftar atas Nama Orang Lain. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 45–52. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4527>
- Fardiansyah, M. F., Rabbi, F. D., & Abdul Majid, I. (2025). Reconstruction of inheritance dispute resolution in religious court decisions in Indonesia. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 117–136. <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i1.8605>
- Gunawan, G., Anggraeni, H. Y., & Pramesty, L. A. (2023). Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif. *UNES Law Review*, 5(4), 1962–1969. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.567>
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Edisi revisi). Djambatan.
- Karjoko, L., Jaelani, A. K., Tegnan, H., Glaser, H., & Hayat, M. J. (2021). Islamic Court's approach to land dispute in inheritance cases. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 213–238. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.21864>
- Laksmi, D. A. V. (2025). The principle of justice in Islamic and civil inheritance law: Legal disparities, dispute resolution, and harmonization. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 10(1), 122–133. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.8352>
- Lumban Tobing, N. U., & Habeahan, B. (2026). Pendaftaran Tanah atas Tanah Hak Milik sebagai Sarana Kepastian Hukum Menurut Undang-Undang Pokok Agraria. *Journal of Administrative and Social Science*, 7(1), 206–218. <https://doi.org/10.55606/jass.v7i1.2218>
- Ma'rufi, M., Taufiq, M., Mahmudi, Z., & Anam, K. (2024). Negosiasi Fikih, Hukum Adat dan Maqashid Hifdz al-Mal dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama di Sampit.

- Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 6(2), 156–173.  
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v6i2.10564>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Pambudi, A. D. C., Rini, F. S., Palupi, M. D., & Zualeka, C. A. (2025). Land dispute analysis: Case study between third parties and heir in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 629K/Pdt/2023. *International Journal of Law and Legal Ethics*, 6(1), 35–41. <https://doi.org/10.47701/ijlle.v5i2.4166>
- Prakoso, D. T., Idrus, M. A., & Masyhur. (2025). Legal certainty and substantive justice in inherited land disputes. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(2), 807–826. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.61787>
- Redhawati, D., & Roza, D. (2025). Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(2), 152–163. <https://doi.org/10.60034/qc446855>
- Safitri, E., & Saiful, A. (2025). Islamic inheritance law in Indonesia: Analysis of legal implementation and compliance among Muslim communities. *Responsive Law Journal*, 2(1), 53–61. <https://doi.org/10.59923/rlj.v2i1.460>
- Sam'un, A., & Fauzan. (2024). Juridical study of the concept of maqashid syariah in inheritance law in Indonesia. *International Journal of Society and Law*, 2(3), 495–506. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i3.429>
- Simbolon, A. A. A. (2024). Legal protection for land rights holders in cases of multiple certificates. *Communale Journal*, 2(2), 59–68. <https://doi.org/10.22437/communale.v2i02.37873>
- Suherman, & Adnan, I. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.59259/am.v3i1.161>
- Suryantoro, D. D. (2025). The application of fiqhiyah principles in the settlement of inheritance disputes in Indonesia from the perspective of Islamic law and national law. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 6(2), 204–219. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v6i2.1108>
- Suwarti, Khunmay, D., & Abannokovya, S. (2022). Conflicts occurring due to the application of different legal inheritance systems in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(2), 214–227. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21020>
- Zubair, A., Arfhan, M., & Leleang, A. T. (2025). Legal implications of inheritance renunciation in Islamic jurisprudence and the Indonesian civil law system. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6(2), 443–457. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i2.55298>